



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telp/Fax: (0561) 739630 Surel: [untan\\_52@untan.ac.id](mailto:untan_52@untan.ac.id) Laman: <http://www.untan.ac.id>

Nomor : 12573/UN22/TU/2020  
Lampiran : 1(Satu) berkas  
Hal : Penyesuaian Sistem Kerja Sesuai Edaran  
Sekretaris Jendral Kemendikbud

17 September 2020

- Yth. 1. Wakil Rektor  
2. Dekan Fakultas  
3. Ketua / Direktur  
4. Kepala Biro  
5. Ketua Pengelola Magister  
6. Kepala UPT/Kabag./Kasubbag.

Universitas Tanjungpura  
Pontianak

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tata Normal Baru. Berkenaan hal tersebut perlu dilakukan penegasan sistem kerja pegawai Universitas Tanjungpura agar dapat beradaptasi terhadap perubahan tatanan normal baru produktif dan aman.

Terhitung mulai tanggal 21 September 2020 seluruh ASN dan Tenaga Kontrak Universitas Tanjungpura diharapkan melakukan aktivitas kedinasan di kantor dan dari rumah dengan sistem kerja bergilir (shift) dan melaporkan hasil pekerjaan tersebut kepada pimpinan masing-masing sesuai **Pedoman Bekerja Dalam Tata Normal Baru Universitas Tanjungpura**. Bagi tenaga kependidikan yang bertugas memberikan pelayanan seperti Satpam, Petugas Kebersihan, Petugas Klinik Pratama dan Rumah Sakit Untan tetap melaksanakan tugas seperti biasa. Pengaturan presensi tetap mengacu pada ketentuan presensi online sesuai dengan ketentuan jam kerja. Kegiatan akademik dan pembelajaran tetap dilaksanakan secara daring sampai akhir semester ini, untuk selanjutnya akan ditentukan kemudian.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Rektor,  
Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBarb.  
NIP.196501281990021001